



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIQ ALIAS DOWER BIN DAYAT
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dempet, RT. 06/ RW. 07, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Wahyudi, S.H., DKK, seluruhnya Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Partners, berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Alias Dower Bin Dayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Taufiq Alias Dower Bin Dayat (alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dengan berat bersih 2.10399 gram.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) set bong/alat hisap.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning.
- Urine dalam botol/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna Hitam No whatsapp 0882006332391
- Uang sebanyak Rp. 400.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-195/M.3.31/Enz.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ Als Dower Bin DAYAT (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa alamat Dempet Rt.06/Rw.07 Kel.Dempet Kec. Dempet Kab.Demak atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa dirumah terdakwa dengan alamat Dempet Rt.06 Rw.07 Desa Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. CEP (DPO) yang intinya memesan sabu dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sdr. CEP berkata jika terdakwa harus mentransfer uang pembelian dulu dan nantinya sabu diambil di daerah Jepara. Namun terdakwa dan sdr CEP (DPO) sepakat bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu sisanya jika sudah ada yang membeli sabu tersebut.

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib terdakwa berangkat menuju ke daerah Jepara dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mampir di salah satu toko sembako di daerah Gajah Kab. Demak untuk mentransfer uang pembayaran sabu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui agen Brilink ke rekening BNI atas nama ARDA KASUMA. Selanjutnya bukti transfer terdakwa kirimkan kepada sdr. CEP. Selanjutnya sekira pukul 13.50 WIB terdakwa sampai di daerah Ngabul Kab. Jepara. Sekira sepuluh menit menunggu terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari sdr. CEP di daerah Pinggir jalan Raya Ngabul dekat kebon singkong. Kemudian terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastic putih berada di bawah pohon singkong. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dibungkus plastic putih tersebut. Sesampainya di rumah sekira pukul 16.05 WIB, terdakwa membuka sabu tersebut dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar rumah terdakwa. Sekira pukul 16.30 WIB datang teman terdakwa bernama sdr. IQBAL (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambilkan sedikit sabu milik terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong menggunakan potongan sedotan warna Kuning. Selesai terdakwa mengemas sabu tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. IQBAL dan sdr. IQBAL langsung pergi. Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip terdakwa simpan di dalam saku jaket warna Hitam yang terdakwa gantung didalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip lainnya rencana akan terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil namun sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendengar ada orang masuk dan karena takut 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa buang di saluran pembuangan dalam kamar mandi terdakwa dengan cara terdakwa tuangkan sabu ke saluran pembuangan dan selanjutnya plastic juga terdakwa buang. Kemudian Ketika terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa ditangkap petugas terdakwa diinterogasi menanyakan keberadaan sabu milik terdakwa dan terdakwa jawab sudah terdakwa buang dan sisanya masih ada didalam jaket terdakwa. Kemudian terdakwa Bersama petugas menuju ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dari kantong jaket warna Hitam kemudian terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa: 1 (satu) set bong/ alat hisap, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053 dan 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam No whatsapp 0882006332391 ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan diatas Kasur dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampainnya dikantor urine terdakwa diambil dan dimasukkan didalam botol/tube oleh petugas.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2181/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Labfor Polda Jateng, barang bukti :

- 1) BB-4688/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,10399 gram tersebut "POSITIVE" METHAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-23908/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 38 mL tersebut "POSITIF METHAMFETAMINE".

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman berupa METHAMFETAMINE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ Als Dower Bin DAYAT (alm) pada hari

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa alamat Dempet Rt.06/Rw.07 Desa Dempet Kec. Dempet Kab.Demak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ketika terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa ditangkap petugas terdakwa diinterogasi menanyakan keberadaan sabu milik terdakwa dan terdakwa jawab sudah terdakwa buang dan sisanya masih ada didalam jaket terdakwa. Kemudian terdakwa bersama petugas menuju ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dari kantong jaket warna Hitam kemudian terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa: 1 (satu) set bong/ alat hisap, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053 dan 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam No whatsapp 0882006332391 ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan diatas Kasur dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampainnya dikantor urine terdakwa diambil dan dimasukkan didalam botol/tube oleh petugas.
- Bahwa sabu yang disita petugas adalah sabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari CEP (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya akan dibayar jika sudah ada yang membeli sabu tersebut.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2181/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Labfor Polda Jateng, barang bukti:
 - 1) BB-4688/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,10399 gram tersebut "POSITIVE" METHAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) BB-23908/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 38 mL tersebut "POSITIF METHAMFETAMINE".

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa METHAMFETAMINE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual dan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa terletak di Dempet, Rt 06 Rw 07, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli, menjual, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan setelah diselidiki ternyata benar dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dengan berat bersih 2,10399 gram, 1 (satu) potong jaket wama Hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas wama Ungu, 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053, 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam No whatsapp 0882006332391 dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa menyatakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Cep yang beralamat di Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Cep dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui agen Brilink ke rekening BNI atas nama Arda Kusuma kemudian setelah mentransfer uang, Terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang dibungkus plastik putih dan ditaruh dibawah pohon daerah pengambilan di Jepara;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa juga dijual kepada Iqbal dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa juga menyalahgunakan narkoba jenis sabu karena pada waktu digeledah juga ditemukan bong dan korek didalam kamarnya;
- Bahwa Hanphone dan uang yang digunakan untuk transaksi pembelian narkoba adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut dari hasil penimbangan yang dilakukan pada saat dikantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa sering Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena Terdakwa adalah target penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk disalahgunakan sendiri dan juga dijual apabila ada pembelinya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri dan ada didalam kamar rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. FELIQ PRAYOGA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa terletak di Dempet, Rt 06 Rw 07, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli, menjual, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah diselidiki ternyata benar dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dengan berat bersih 2,10399 gram, 1 (satu) potong jaket warna Hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053, 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam No whatsapp 0882006332391 dan uang tunai Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa menyatakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Cep yang beralamat di Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Cep dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui agen Brilink ke rekening BNI atas nama Arda Kusuma kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang dibungkus plastik putih dan ditaruh dibawah pohon daerah pengambilan di Jepara;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa juga dijual kepada Iqbal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa juga menyalahgunakan narkoba jenis sabu karena pada waktu digeledah juga ditemukan bong dan korek didalam kamarnya;
- Bahwa Handphone dan uang yang digunakan untuk transaksi pembelian narkoba adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut karena pada waktu dikantor telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa sering Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena Terdakwa adalah target penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk disalahgunakan sendiri dan juga dijual apabila ada pembelinya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri dan ada didalam kamar rumahnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. MUKHOZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dempet, Rt 06 Rw 07, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 2.10399 gram, 1 (satu) potong jaket warna Hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053, 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam No whatsapp 0882006332391 dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya sendiri dan Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 17.30 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dempet, Rt 06 Rw 07, Desa Dempet Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Petugas juga menemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang ditemukan didalam saku jaket warna hitam yang Terdakwa gantung didalam kamar Terdakwa;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Cep yang beralamat di Semarang dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi sesuai kesepakatan Cep meminta untuk membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan jika ada yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut diambil di daerah Ngabul Jepara dan alamatnya dikirim oleh Cep di daerah pinggir jalan raya Ngabul dekat kebon singkong;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 dan berhenti sampai tahun 2020 kemudian setelah itu Terdakwa memakai lagi dan juga menjual apabila ada teman yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba yang pertama Terdakwa membeli seberat 1 (satu) gram, ke dua 4 (empat) gram dan yang ke tiga 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual lagi dan juga untuk disalahgunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu melalui agen Brilink ke rekening BNI atas nama Arda Kusuma;
- Bahwa teman Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu adalah Iqbal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Cep pada saat Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Semarang pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 4 (empat) tahun karena perkara perampasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dengan berat bersih 2.10399 gram;
2. 1 (satu) potong jaket warna Hitam;
3. 1 (satu) set bong/alat hisap;
4. 1 (satu) pak plastik klip;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;
6. 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning;
7. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru No whatsapp 089676302053;
8. 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam No whatsapp 0882006332391;
9. Uang tunai Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Urine dalam botol/ tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sumanto dan Saksi Feliq Prayoga, S.H. beserta Tim Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah;
2. Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan karena saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dempet, Rt 06/Rw 07, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
4. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dengan berat bersih 2,10399 gram yang ditemukan didalam saku jaket warna hitam yang digantung didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru Nomor whatsapp 089676302053, 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam Nomor whatsapp 0882006332391 dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Cep yang beralamat di Semarang dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian sisanya akan dibayarkan saat narkoba jenis sabu tersebut terjual. Pembayaran kepada Cep dilakukan melalui agen Brilink ke rekening BNI atas nama Arda Kusuma;
6. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang dibungkus dengan plastic putih dan diletakkan dilokasi pengambilan yaitu dibawah pohon didaerah Ngabul Jepara;
7. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sampai dengan sekarang sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama seberat 1 (satu) gram, kedua 4 (empat) gram, ketiga 4 (empat) gram;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sendiri dan menjual lagi narkoba yang telah dibeli dari Cep kepada temannya yang bernama Iqbal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2181/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Labfor Polda Jateng, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal dengan berat 2,10399 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 38 mL tersebut positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

11. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perampasan dan penganiayaan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis makna setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana itu atau setidaknya tidaknya mengenai

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek atau pelaku, dalam kaitannya dengan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek dari tindak pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan adalah Muhammad Taufiq Alias Dower Bin Dayat yang mana berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sebelum memulai persidangan telah menanyakan kepada Terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Terdakwa telah membenarkan dan tidak membantah seluruh identitasnya tersebut. Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dilihat dari kemampuan Terdakwa memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, diketahui pula bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa sebagaimana tercantum dalam identitasnya. Telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum, sehingga unsur setiap orang harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, adalah adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Tanpa hak berarti suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada landasan hak yang dimiliki. Sedangkan bersifat melawan hukum berarti suatu perbuatan tersebut melanggar aturan yang telah ada dalam Undang-Undang ataupun aturan yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sumanto dan Saksi Feliq Prayoga, S.H., beserta Tim Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah, yang mana penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan penguasaan narkotika oleh Terdakwa dan benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dempet, Rt 06/Rw 07, Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 2,10399 gram yang ditemukan didalam saku jaket warna hitam yang digantung didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui selain menemukan 1 (satu) paket sabu, Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) potongan sedotan warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru Nomor whatsapp 089676302053, 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam Nomor whatsapp 0882006332391 dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh Saksi-Saksi Petugas Kepolisian pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2181/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Labfor Polda Jateng, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal dengan berat 2,10399 gram tersebut positif mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain terhadap barang bukti paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian juga melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 38 mL tersebut juga positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Cep yang beralamat di Semarang dan kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa pakai dan jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Iqbal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah membenarkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dapat dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dikarenakan paket narkotika jenis sabu yang diketahui memiliki berat bersih 2,10399 gram adalah jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk memperoleh atau menggunakannya harus mendapatkan izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, sedangkan alasan penangkapan yang dilakukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual paket narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum juga harus dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali unsur-

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut ada kaitannya dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga menjadi keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya ataupun berada ditempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, selain itu barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang. Sedangkan dijual mempunyai makna diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan penjelasan tersebut menawarkan untuk dijual dapat berarti suatu kesempatan yang diberikan agar orang lain dapat memiliki sesuatu barang dengan memberikan uang sehingga yang menawarkan tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti terdapat proses transaksi antara penjual dengan pembeli karena penjual akan menerima uang dan pembeli akan menyerahkan uang. Namun dalam menjual tidak disyaratkan uang pembayaran harus seketika diberikan, serah terima tersebut tergantung dengan kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap sesuatu yang akan diambil, dan juga harus ada pembayaran dengan uang yang besarnya sebanding dengan nilai barang yang diperoleh. Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Hal ini berarti terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut akan memperoleh jasa/keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh Perantara dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna mengganti dengan yang lain, atau menyerahkan barang agar mendapat pengganti barang tersebut, mengenai barang ataupun objek yang diganti tergantung pada kesepakatan yang dilakukan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang terpenting proses menawarkan atau menjadi perantara ini haruslah dipahami oleh lawan bicara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui paket narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari seseorang bernama Cep, yang mana dari pengakuan Terdakwa membenarkan bahwa paket narkoba yang diamankan oleh Saksi-Saksi Petugas Kepolisian adalah paket narkoba yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Cep dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan baru dibayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual. Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa adalah pemilik paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian, yang mana Terdakwa membenarkan bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Cep dengan harga pembelian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut juga dijual kepada orang lain, diantaranya orang yang bernama Iqbal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menjual dan membeli narkoba golongan I sebagaimana bagian dari unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menjual, membeli narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, namun khusus pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, apabila dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan pidana denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 2,10399 gram, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) pak plastik klip, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, urine dalam botol/tube adalah barang bukti yang terdiri dari alat yang dipergunakan dan hasil dari kejahatan, yang dikuatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan, dan juga sampel urine dari Terdakwa sendiri, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru Nomor whatsapp 089676302053, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam Nomor whatsapp 0882006332391, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun seluruhnya memiliki nilai ekonomis maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Alias Dower Bin Dayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memperjual belikan narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 2,10399 gram;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) set bong/ alat hisap;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna kuning;
 - Urine dalam botol/ tube;

Dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru nomor whatsapp

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089676302053;

- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam nomor whatsapp
0882006332391;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Obaja David J.H.
Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Demak, serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)